



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.KTP, tempat tanggal lahir Sawah Kareh 28 Agustus 2000, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail *yulianaaja395@gmail.com*, No.Hp. 081276782443, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. KTP, tempat tanggal lahir Pasaman 07 Juli 1985, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail *yulianaaja395@gmail.com*, No.Hp. 081276782443, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Labuh Nomor 54/Pdt.P/2022/PA. ML pada tanggal 04 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 November 2021 di rumah Buya Datuak Caniago, di Jorong Bukit Sikumpa Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Syafridal, selaku ayah kandung dari Pemohon II. Dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Melri Wilson dan Jo Bagindo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1311-KM-26082021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tanggal 26 Agustus 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah, karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, karena menikah sirri;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan juga untuk mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II). Yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 di Jorong Bukit Sikumpa, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kabupaten Solok Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan isbat nikah yang masuk kategori perkara perkawinan sebagaimana ketentuan penjelasan nomor 22 atas Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama meski pernikahan yang dilakukan para Pemohon sesudah tahun 1974, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan oleh karena domisili para Pemohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat permohonan Pemohon I Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

- A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11-03-2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 26-08-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Akata Kematian Nomor 1311-KM-26082021-0005 atas nama manta suami Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tanggal 26 Agustus 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.2;
- B. Saksi – Saksi:
1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT, kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir dalam proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Islam pada 29 November 2021;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Buya Datuak Caniago, di Jorong Bukit Sikumpa Nagari Pauh Duo Nan Batigo;
 - Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Syafridal Ayah Kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jo Bagindo dan Merli Wilson (saksi) adapun emaskawin berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan telah melewati masa iddahnya;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak namun Pemohon II dalam keadaan hamil tua;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak langsung ke KUA karena orang tua Pemohon I tidak setuju dengan status Pemohon II seorang janda, namun sekarang semua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah merestuinnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya karena untuk mendapatka Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ALAMAT, kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah amak Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir dalam proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Islam pada 29 November 2021;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Buya Datuak Caniago, di Jorong Bukit Sikumpa Nagari Pauh Duo Nan Batigo;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Syafridal Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jo Bagindo dan Merli Wilson, adapun emaskawin berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan telah melewati masa iddahnya;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hendak dikaruniai anak karena Pemohon II dalam keadaan hamil tua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di KUA karena orang tua Pemohon I tidak setuju menikah dengan Pemohon II karena seorang janda;
- Bahwa sekarang semua orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah merestuinnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya karena untuk mendapatka Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa Majelis Hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur, permohonan Pengesahan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selamat 14 (empat belas) hari, dan selama itu pula tidak ada yang keberatan atau intervensi terhadap isbat nikah Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada penjelasan nomor 22 Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya kedua UU nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo masuk pada kategori bidang perkawinan dan arena para Pemohon beragama Islam maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang dikuatkan dengan bukti (P1 dan P2), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, Maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya kedua UU nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, bahwa perkara a quo menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mohon ditetapkan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 29 November 2021 di rumah Buya Datuak Caniago, di Jorong Bukit Sikumpa Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kabupaten Solok Selatan, bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Syafridal, selaku ayah kandung dari Pemohon II. Dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Melri Wilson dan Jo Bagindo dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak direstui orang tua Pemohon I karena status Pemohon II janda, sehingga pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA setempat, namun kini semua orang tua Pemohon I dengan Pemohon II telah merestuainya dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pembuatan Akta Nikah, dan juga untuk mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonanannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis sebagaimana bukti kode (P.1 s/d P3) serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa akta otentik, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah diberimaterai cukup dinazegelen, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II namanya sesuai dengan nama yang termuat dalam permohonan, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Maka Majelis

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sempurna yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, olehnya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sah sebagai pihak dalam *a quo* (legal standing);

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil menerangkan bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suami Pemohon II, maka bukti P3 telah memenuhi syarat materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam status janda mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sempurna yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, olehnya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak ada haling untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat jasmani rohani, cakap hukum, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 175 R.Bg dan Pasal 208 ayat (1) R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara secara Islam pada tanggal 29 November 2021, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA setempat dikarenakan orang tua Pemohon I tidak merestui, namun sekarang semua telah merestuinnya, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan: wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II, proses pernikahan ada ijab kabul, disaksikan 2 orang saksi, ada mahar yang dibayar secara tunai, tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati yang telah melewati masa iddahnya, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat, bahwa pernikahn Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan namun dalam keadaan hamil tua, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini baik-baik saja tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus pembuata Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 29 November 2021 di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinannya secara Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I telah melewati masa iddahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil tua;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatatkan di KUA setempat;
- Bahwa isbat pernikahan ini para Pemohon lakukan untuk mengurus Akta Nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perlindungan perempuan dan anak) serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, untuk persyaratan mengurus pembuatan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada pihak yang mempersoalkan status pernikahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam syariat agama Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, apakah di pandang sah menurut Undang-Undang sehingga layak untuk diitsbatkan, hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, maka sah menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka tidak sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang digariskan dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), maka perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang dan mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum (itsbat nikah) demi terwujudnya maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah menyangkut asas persamaan dihadapan hukum serta pengakuan, jaminan,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan Majelis Hakim mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذآر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam, sehingga karenanya pernikahan Pemohon tersebut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan, yang akan dituangkan dalam diktum penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban hukum dan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat yaitu KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II). Yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II, KUA Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan,
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 H, oleh Haris Luthfi, S.H.I., MA sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (elitigasi) dengan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

TTD

Haris Luthfi. S.H.I., MA

Hakim Anggota I

TTD

Koidin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II

TTD

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftara	Rp 30.000,-
b.	Panggilan pertama PI dan PII	Rp 20.000,-
c.	Redaksi	Rp 10.000,-
d.	Pemberitahuan Isi Penetapan	Rp -
2.	Biaya proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	Pemberitahuan isis Penetapan	Rp -
5.	Biaya materai	Rp 10.000,-
Jumlah total Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.ML